



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 14 /Kpts/KPU-Kab-011.329129/2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAKSANA KEGIATAN
FASILITASI PERSIAPAN KAMPANYE PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk terselenggaranya pelaksanaan koordinasi dalam persiapan kegiatan kampanye pemilu legislatif bagi partai politik peserta pemilu dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014, perlu difasilitasi oleh kelompok kerja;
- b. bahwa berdasarkan huruf a di atas, serta sesuai surat Ketua KPU Nomor 49/KPU/I/2014 perihal petunjuk teknis pelaksanaan DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota bagian anggaran 076 tahun anggaran 2014, perlu dibentuk kelompok kerja pelaksana kegiatan fasilitasi persiapan kampanye pemilu legislatif tahun 2014;
- c. bahwa pembentukan kelompok kerja pelaksana kegiatan fasilitasi persiapan kampanye sebagaimana huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan ketua KPU Kabupaten Majalengka.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
4. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013;

Memperhatikan : Surat Ketua KPU Nomor 49/KPU/I/2014 tanggal 30 Januari 2014 perihal petunjuk teknis pelaksanaan DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota bagian anggaran 076 tahun anggaran 2014

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI PERSIAPAN KAMPANYE PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Persiapan Kampanye Pemilu Legislatif Tahun 2014 Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, dengan susunan kelompok kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana diktum KEDUA, yaitu :

- melakukan rapat kerja internal kelompok kerja;
- melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Majalengka perihal tempat-tempat yang diperbolehkan untuk digunakan kegiatan kampanye;
- mengikuti kegiatan/rapat/forum group discision di KPU Provinsi;
- melaksanakan kegiatan dalam bentuk rapat/forum group discusion dengan parpol;
- membuat jadwal dan tempat kampanye pemilu legislatif;
- menyampaikan jadwal dan tempat kampanye kepada Parwas, Kepolisian dan pihak terkait;
- Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua KPU.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2014 Nomor: DIPA - 076.01.2.657150/2014 tanggal 5 Desember 2013 bagian anggaran 076 tahun anggaran 2014.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 10 Januari 2014

KETUA,



 SUPRIATNA, S.Ag

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : 14/Kpts/KPU-Kab.011.329129/2014
Tanggal : 10 Januari 2014
Tentang : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAKSANA KEGIATAN
FASILITASI PERSIAPAN KAMPANYE PEMILU LEGISLATIF
TAHUN 2014 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAKSANA KEGIATAN
FASILITASI PERSIAPAN KAMPANYE PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Pengarah : 1. SUPRIATNA, S.Ag. (Ketua KPU)
2. SARKAN, S.Sos., MM. (Anggota KPU)
3. CECEP JAMAKSARI, S.IP. (Anggota KPU)
4. DRS.NASIHIN (Anggota KPU)
5. Dr. H. DIDING BAJURI, Msi. (Anggota KPU)

Penanggung Jawab MUCHAMMAD WAHYUDIN, SH., MM. (Sekretaris KPU)

Ketua : ZAINUDIN HARIS, Bc.Hk (Kasubbag Hukum)

Sekretaris : DADANG ISKANDAR, S.Sos. (Kasubbag Tekgar)

Anggota : 1. MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos
2. SUDINTA R HERDIANA, S.Sos
3. UTE KUSMAN GUMANTI
4. BUDI CAHYANA, S.Kom.
5. NIKNIK RATNA SUMINAR, SH.

KETUA,



SUPRIATNA, S.Ag.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : 14/Kpts/KPU-Kab.011.329129/2014
Tanggal : 10 Januari 2014
Tentang : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAKSANA KEGIATAN
FASILITASI PERSIAPAN KAMPANYE PEMILU LEGISLATIF
TAHUN 2014 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAKSANA KEGIATAN
FASILITASI PERSIAPAN KAMPANYE PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Pengarah : 1. SUPRIATNA, S.Ag. (Ketua KPU)
2. SARKAN, S.Sos., MM. (Anggota KPU)
3. CECEP JAMAKSARI, S.IP. (Anggota KPU)
4. DRS.NASIHIN (Anggota KPU)
5. Dr. H. DIDING BAJURI, Msi. (Anggota KPU)

Penanggung Jawab MUCHAMMAD WAHYUDIN, SH., MM. (Sekretaris KPU)

Ketua : ZAINUDIN HARIS, Bc.Hk (Kasubbag Hukum)

Sekretaris : DADANG ISKANDAR, S.Sos. (Kasubbag Tekgar)

Anggota : 1. MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos
2. SUDINTA R HERDIANA, S.Sos
3. UTE KUSMAN GUMANTI
4. BUDI CAHYANA, S.Kom.
5. NIKNIK RATNA SUMINAR, SH.

KETUA,



SUPRIATNA, S.Ag.